



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 33 TAHUN 2022

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu pengaturan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Yahukimo.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo.

6. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Pemrakarsa adalah orang perseorangan, instansi pemerintah atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan, instansi pemerintah atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan..

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. UKL-UPL; dan
- b. SPPL.

BAB II
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
UKL-UPL
Pasal 5

UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dengan mengisi formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi terhadap permohonan rekomendasi UKL-UPL pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah menerima formulir UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.
- (2) Dalam pemeriksaan UKL-UPL Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang lengkap dan benar.
- (2) Apabila Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Kepala Dinas Instansi yang ditunjuk.
- (2) Laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan biaya kegiatan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Biaya kegiatan untuk penilaian dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SPPL
Pasal 12

SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) SPPL yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Gangguan harus diketahui Camat setempat dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan SPPL dilakukan oleh Tim Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan SPPL, persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menyusun petunjuk teknis untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat memanfaatkan teknologi informasi dan/atau metoda lain untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Yahukimo
pada tanggal : 3 Mei 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 2 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO,

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE.MSi
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009



Lampiran I : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
 Nomor : 33 Tahun 2022
 Tanggal : 2 Mei 2022

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL DAN SPPL

A. BIDANG PERTAHANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Pembangunan pangkalan TNI AL	Di luar kelas A dan B	a. Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai b. Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat.
2	Pembangunan pangkalan TNI AU	Di luar kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat
3	Pembangunan pusat latihan tempur.	Luas < 10.000 ha	a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat b. kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan
4	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, AL, AU dan POLRI	Semua besaran	kegiatan latihan menembak berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat suara tembakan
5	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran	

B. BIDANG PERTANIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
I	Tanaman Pangan dan Holtikultura		Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam
1	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas Lahan 100 ha s.d. < 500 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
2	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lahan 20 ha s.d. < 2.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
3	Budidaya tanaman holtikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lahan 20 ha s.d. < 5.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
4	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas \geq 3 Ton beras/hari	
II	Budidaya tanaman perkebunan		
1.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: a. Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Luas lahan 20 ha s.d. 2.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
	b. Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	Luas lahan 20 ha s.d. 2.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: a. Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas lahan 20 ha s.d. 3.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
	b. Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	Luas lahan 20 ha s.d. 3.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)	

C. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi \geq 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2	Ayam ras petelur	Populasi \geq 15.000 ekor induk (terletak pada satu hamparan lokasi)	
3	Ayam ras pedaging	Populasi \geq 15.000 ekor campur persiklus (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
4	Pembibitan dan/atau Budidaya Babi	Populasi \geq 200 ekor campur (Terletak pada satu hamparan lokasi)	

5	Pembibitan dan/atau Budidaya Itik/Angsa /bebek	Populasi ≥ 15.000 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
6	Pembibitan dan/atau Budidaya Kalkun	Populasi ≥ 15.000 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
7	Budidaya Kambing atau Domba	Populasi ≥ 350 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
8	Budidaya kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
9	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 150 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
10	Budidaya Sapi perah	Populasi ≥ 25 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
11	Budidaya Kerbau	Populasi ≥ 150 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
12	Budidaya kuda	Populasi ≥ 100 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	
13	Budidaya Rusa	Populasi ≥ 300 ekor campur (terletak pada satu hamparan lokasi)	

D. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lahan 5 ha s.d. < 50 ha	
2	Budidaya perikanan air tawar a. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) ; Di air tawar (danau) a. Jaring Apung b. Keramba	Luas 1 ha s.d. < 2,5 ha atau Jumlah 50 unit s.d. < 500 unit Jumlah 50 unit s.d. 500 unit	
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.	Luas < 5 ha atau Kapasitas produksi < 50 ton/hari	

3	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).		
	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi	Kapasitas produksi ≥ 5 ton/hari/unit	
	b. usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : <ul style="list-style-type: none"> • pembekuan/cold storage: • pengalengan ikan • pengekstraksian ikan atau rumput laut. • Unit pengolahan ikan / UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar – agar, produk berbasis surimi) 	Semua besaran	

E. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran	
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas < 5 ha	
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran	
4	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran	
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air < 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
6	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air < 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran	
8	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran	
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas ≤ 30.000	
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan:	Luas ≤ 10.000 ha	
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan;	Luas ≤ 10.000 ha	

	c. Hasil hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	Luas ≤ 10.000 ha	
11	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.	Luas ≤ 10.000 ha	
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.	Luas ≤ 10.000 ha	
12	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan industri :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.	Luas ≤ 10.000 ha	
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.	Luas ≤ 10.000 ha	
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan baker nabati (biofuel).	Luas ≤ 10.000 ha	
13	Industri primer hasil hutan :		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (Industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber).	Kapasitas produksi ≤ 6000 m ³	
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	Luas ≤ 15ha	
14	Pembangunan taman safari	Luas < 250 ha	
15	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 ha	

16	Wisata alam di hutan	Luas lahan 5 ha s.d. < 100 ha	
17	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas lahan 1 ha s.d < 5 ha atau Luas bangunan 500 s.d. < 10.000 m ²	

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
I	Perhubungan Darat		
1	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan	Semua besaran	
2	Depo/pool angkutan/depo angkutan	Luas lahan 0,25 ha s.d. ≤ 2,5 ha	
3	Pembangunan Depo Peti Kemas	Luas lahan 0,25 ha s.d. ≤ 2,5 ha	
4	Pembangunan terminal terpadu Modan dan Fungsi.	Luas lahan 0,25 ha s.d. ≤ 2 ha	
5	Pembangunan terminal angkutan barang	Luas lahan 0,5 ha s.d. ≤ 2 ha	
6	Pengujian kendaraan bermotor	Luas lahan 0,5 ha s.d. ≤ 5 ha	
7	Pembangunan terminal peti kemas	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha	
8	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas Area dumping	Volume < 500.000 me Luas < 5 ha	
II	Perhubungan Laut		
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile	Panjang < 200 m Luas < 6.000 m ²	
	b. Kedalaman tambahan	Kedalamam -4 s.d.≤ -10 LWS	
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water).	Panjang < 200 m	
	d. Bobot kapal standar	Bobot 1.000 s.d ≤ 20.000 DWT	
	e. Trestle Dermaga	Luas 750 s.d. ≤ 6.000 m ²	
	f. Single point mooring boey, untuk kapal	Bobot < 10.000 DWT	
2	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a. terminal penumpang	Luas < 5 ha	
	b. terminal peti kemas	Luas < 5 ha	
	c. lapangan penumpang	Luas < 5 ha	
	d. gudang	Luas < 5 ha	
	e. Prasarana Penampungan Cair	Luas < 5 ha	

3	Pengerukan dan reklamasi		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance)	Volume $\leq 500.000 \text{ m}^3$	
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging	Volume $\leq 500.000 \text{ m}^3$	
	c. Reklamasi/pengerukan	Luas $< 25 \text{ ha}$ atau Volume $< 500.000 \text{ m}^3$	
	d. Volume dumping	Volume 100.000 s.d $\leq 500.000 \text{ m}^3$	
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang $\leq 100 \text{ km}$	
III	Perhubungan Udara		
1	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :		
	a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau Terminal cargo c. Pengambilan air tanah	Panjang $< 200 \text{ m}$ Luas $< 2.000 \text{ m}^2$ Debit $< 5 \text{ liter/detik}$ (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas $< 10 \text{ ha}$)	
2	Perluasan bandara beserta salah satu fasilitasnya :		
	Prasarana sisi udara, terdiri dari :		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	Panjang 50 m s.d. $\leq 200 \text{ m}$	
	b. Pembangunan taxi way	Luas 50 m^2 s.d. $\leq 200 \text{ m}^2$	
	c. Pengembangan apron	Luas 800 m^2 s.d. $\leq 900 \text{ m}^2$	
	d. Pembuatan air strip	Panjang 50 m s.d. $\leq 1.000 \text{ m}$	
	e. Pembangunan heliped	Semua besaran	
	f. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	Volume 5.000 m^3 s.d. $\leq 500.000 \text{ m}^3$	
	g. Reklamasi pantai :	Luas $< 25 \text{ ha}$, atau Volume $< 100.000 \text{ m}^3$	
	Prasarana Sisi Darat, terdiri dari:		
	a. Pembangunan terminal penumpang	Luas 500 m^2 s.d. $\leq 2000 \text{ m}^2$	
	b. Pembangunan terminal cargo	Luas 500 m^2 s.d $\leq 2.000 \text{ m}^2$	
	c. Jasa Boga	Produksi 500 s.d. ≤ 1.000 porsi/hari	
	d. Power house/genset	Daya 500 s.d. $\leq 1.000 \text{ KVA}$	
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	Semua besaran	
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar umum	Volume 1.000 s.d. ≤ 50.000 liter	

	Fasilitas penunjang lainnya, terdiri dari:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	
	b. Hanggar / pusat perawatan pesawat udara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	
	c. Bengkel kendaraan bermotor	Luas 500 s.d. ≤ 10.000 m ²	
	d. Pindahan Penduduk	Jumlah < 200 kk	
	e. Pembebasan lahan	Luas < 100 ha	
3	Pembangunan Bandar udara barubeserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara diluar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	

D. BIDANG PERINDUSTRIAN

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi UKL UPL berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (Mikro);
- b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (kecil);
- c. Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Milyar (menengah);
- d. Usaha Besar; skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Industri Pengolahan dan pengawetan Daging. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Menengah/ Besar (investasi)	
2	Industri Pengalengan Ikan Dan Biota Perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok lain.	Menengah/ Besar (investasi)	

3	<p>Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.</p>	Menengah/ Besar (investasi)	
4	<p>Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.</p>	Besar (investasi)	
5	<p>Industri Minyak Kasar dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan – bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik.</p>	Menengah/ Besar (investasi)	

6	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng	Menengah/ Besar (investasi)	
7	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Besar (investasi)	
8	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani.	Menengah/ Besar (investasi)	
9	Industri Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu.	Menengah/ Besar (investasi)	
10	Industri Makanan dari Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu.	Menengah/ Besar (investasi)	
11	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	Menengah/ Besar (investasi)	
12	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian, dan sejenisnya. melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung geplak, dan tepung kelapa.	Menengah/ Besar (investasi)	
13	Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya.	Besar (investasi)	
14	Industri Roti, kue kering dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Menengah/ Besar (investasi)	

15	Industri Pengolahan Gula lainnya Selain Sirop. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	Menengah/ Besar (investasi)	
16	Industri makanan Dari Coklat dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.	Menengah/ Besar (investasi)	
17	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedelai/kacang-kacangan lainnya, termasuk pambuatan tauco (hasil dari kedelai/kacang – kacang lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	Menengah/ Besar (investasi)	
18	Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/kacang-kacangan lainnya, seperti : tempe bongkrek	Menengah	
19	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang – kacang	Menengah	
20	Industri Minuman Ringan (soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. Minuman ringan mengandung CO2 2. Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. Minuman ringan lainnya	Besar	

21	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan motif batik.	Menengah/ Besar (investasi)	
22	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha embatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap, maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Menengah	
23	Industri Pakaian jadi Dari Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.	Menengah/ Besar (investasi)	
24	Industri Pengawetan Kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar sapi, kerbau), kulit hewan kecil domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikam (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya.	Menengah/ Besar (investasi)	
25	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari – hari. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari – hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dankayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris	Menengah/ Besar (investasi)	
26	Industri Panel Kayu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : block board, partikel board, chip board, lamin board, fibre board. Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Besar	

27	<p>Industri Percetakan. Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal: kegiatan fotocopy, atau thermocopy. Percetakan label kertas atau.</p>	Menengah/ Besar (investasi)	
28	<p>Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu ketas dan sebagainya) serta Petroleum Coke).</p>	Besar	
29	<p>Industri Bahan Komestik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri</p>	Menengah	
30	<p>Insudtri dari tanah liat. Kelompok ini mencakup pembuatan barang-barang keramik untuk keperluan rumah tangga, pembuatan berbagai macam genteng, batu bata, dan klosed.</p>	Menengah	
31	<p>Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete) dan lainnya.</p>	Menengah	
32	<p>Industri Barang-barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti: kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.</p>	Menengah/ Besar (investasi)	

33	Industri Barang-barang dari Logam bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti: pagar besi, teralis, pintu/jendela, lobang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya, dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya.	Menengah/ Besar (investasi)	
34	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	Menengah/Besar	
35	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Menengah/Besar	
36	Usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kategori UKL-UPL (usaha mikro dan kecil)	Wajib SPPL	

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
I	Sumber Daya Air		
1	Pembangunan Bendungan / Waduk		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.	Tinggi 6 m s.d. < 15 m atau Luas genangan 50 ha s.d. < 200 ha atau Volume tampungan 300.000 m ³ ≤ 500.000 m ³	
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.	Tinggi 6 m s.d. < 15 m atau Luas genangan 50 ha s.d. < 200 ha atau Volume tampungan 300.000 m ³ ≤ 500.000 m ³	
2	Daerah irigasi		
	a. Pembangunan baru.	Luas 500 ha s.d. ≤ 2.000 ha	
	b. Peningkatan	Luas 500 ha s.d. ≤ 1.000 ha	
	Pencetakan sawah, luas (perkelompokan).	Luas 100 ha s.d. ≤ 500 ha	
	Pembangunan saluran irigasi	Panjang 10 km s.d. ≤ 20 km	
3	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Luas 500 ha s.d. ≤ 1.000 ha	

4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.		
	a. sejajar pantai (sea wall/revetment); b. tegak lurus pantai (groin break water).	Panjang > 1 km Panjang 100 m s.d. < 500m	
5	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir		
	a. Perkotaan	Panjang 3 km s.d. ≤ 10 km atau Volume pengerukan 100.000 m ³ s.d. ≤ 500.000 m ³	
	b. pedesaan	Panjang 5 km s.d. ≤ 15 km Atau Volume pengerukan 150.000 m ³ s.d. ≤ 500.000m ³	
II	Jalan dan Jembatan		
6	Pembangunan/peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Perkotaan	Panjang 3 km s.d. < 10 km Atau Luas pengadaan tanah 5 ha s.d. < 10 ha	
	b. Pedesaan	Panjang 10 km s.d. < 30 km Atau Luas pengadaan tanah 10 ha s.d. < 300 ha	
7	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan laying/fly over.	Panjang 0,2 km s.d < 2 km	
8	Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air)	Panjang bentang utama 100 m s.d. < 500 m	
III	Kecipta-karyaan		
9	Persampahan.		
	a. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang	Luas kawasan < 10 ha atau Kapasitas total < 10.000 ton	
	b. Pembangunan transfer station	Kapasitas 5 ton/hari s.d.< 500 ton/ hari	
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	Kapasitas 50 ton/hari s.d. < 500 ton/hari	
	d. Pembangunan incinerator	Kapasitas < 500 ton/hari	
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	Kapasitas 50 ton/hari s.d. < 100 ton/hari	

10	Pembangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 10 ha atau Luas lantai bangunan < 10.000 m ²	
11	Pondokan / Rumah Kost / Asrama / Rumah susun / Rumah sewa	Jumlah kamar ≥ 40 bh atau Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 1.000 m ² s.d.< 10.000 m ²	
12	Air limbah domestic/pemukiman		
	a. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.	Luas < 2 ha atau Kapasitas < 11 m ³ /hari	
	b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Luas < 3 ha atau Beban Organik < 2,4 ton/hari	
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman.	Luas Layanan < 500 ha atau Debit Air Limbah < 16.000 m ³ /hari	
13	Drainase permukiman perkotaan		
	a. pembangunan saluran primer dan sekunder	Panjang < 10 km	
	b. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman.	Luas kolam 1 ha s.d. ≤ 5 ha	
14	Air minum		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Luas layanan 100 ha s.d. < 500 ha	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang).	Panjang 8 km s.d. < 10 km	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)	Debit 50 liter/detik s.d. < 250 liter/detik	
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit 50 liter/detik s.d. < 100 liter/detik	
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM;	Debit 25 ltr/dtk s.d. < 50 ltr/dtk	

15	Pembangunan Gedung		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	Luas bangunan 5.000 m ² s.d. ≤ 10.000 m ²	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	Luas bangunan 5.000 m ² s.d. ≤ 10.000 m ²	
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	Luas bangunan 5.000 m ² s.d. ≤ 10.000 m ²	
16	Pengerukan sediment pada drainase primer (channel dredging)	Volume < 100.000 m ³	
17	Pembuangan Lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Jarak < 5 Luas dumping site < 1 ha	

I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
I	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi		
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	Semua besaran	
2	Tahap Operasi Produksi		
	a. Batubara/gambut	Kapasitas 100.000 ton/thn s.d. < 1.000.000 ton/thn Atau Jumlah material penutup yang dipindahkan 400.000 ton/thn s.d. < 4.000.000 ton/thn	
	c. Mineral dan Batu Bara	Luas perizinan 10 ha s.d. < 200 ha Luas daerah terbuka untuk pertambangan 5 ha s.d. < 50 ha	
	c. Mineral logam	Kapasitas 30.000 ton/thn s.d.< 300.000 ton/thn atau Jumlah material penutup yang dipindahkan 100.000 ton/thn s.d.	

		< 1.000.000 ton/thn	
	d.Mineral bukan logam atau mineral batuan	Kapasitas 50.000 m3/thn s.d. < 500.000 m3/thn Atau Jumlah material penutup yang dipindahkan 200.000 < material < 1.000.000	
II	Minyak dan Gas Bumi		
1	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. a. Lapangan minyak;	Produksi < 5.000 BOPD	
	b. Lapangan gas.	Produksi < 30 MMSCFD	
2	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran	
3	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Panjang (km) Semua besaran	
4	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	Semua besaran	
5	Stasiun Pengisian Aspal Curah	Semua besaran	
6	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran	
7	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Semua besaran	
8	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Semua besaran	
9	Agen Minyak Tanah	Luas Lahan < 5 ha Atau Luas bangunan < 10.000 m2	
10	Agen Elpiji	Luas Lahan < 5 ha Atau Luas bangunan < 10.000 m2	
11	Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas	Luas Lahan < 5 ha Atau Luas bangunan < 10.000 m2	
III	Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1	Pembangunan jaringan transmisi listrik. a. SUTT (Saluran Udara tegangan Tinggi)	Tegangan = 150 kV	
	b. SKTT (saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah)	Tegangan = 150 kV	
2	Pembangunan PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	Daya 5 MW s.d. < 100 MW	
3	Pembangunan PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	Daya 20 MWs.d. < 100 MW	
4	Pembangunan PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	Daya 5 MW s.d. < 100 MW	
5	Pembangunan PLTD (dalam satu lokasi)	Daya 5 MW s.d. < 100 MW	
6	Pembangunan PLTP	Daya 20 MW s.d. < 100 MW	
7	Pembangunan PLTA dengan		

	- tinggi bendungan; atau - kapasitas daya; atau - luas genangan	5 m s.d. < 15 m 5 MW s.d. < 50 MW 10 ha s.d. < 200 ha	
8	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Biomassa / Gambut, Angin/Bayu terpusat) dalam satu lokasi	Daya 1 MW s.d. < 10 MW	
IV	Pemanfaatan Air Tanah		
1	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan 50 ltr/dtk s.d. < 250 ltr/dtk	
2	Pengambilan air baeah tanah (sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam)	Debit pengambilan 2,5 ltr/dtk s.d. < 50 ltr/dtk	
V	Energi Baru dan Terbarukan		
1	Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi	Semua besaran	
2	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listri	Luas daerah terbuka untuk usaha pans bumi < 50 ha atau Daya < 55 MW	

J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Daya tarik pariwisata (Buatan/Binaan) a. Kebun raya dan kebun binatang	Luas lahan 5 ha s.d. < 100 ha Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	
	b. Wisata Argo / Argowisata	Luas lahan 10 ha s.d. < 100 ha atau Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	
2	Jasa makanan dan minuman. a. Restoran, Rumah makan, dan sejenisnya	Kapasitas ≥ 100 orang atau Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	
	b. cafeteria	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	
	c. Jasa Boga / Catering	Kapasitas ≥ 1.000 porsi atau Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	

	d. Pusat penjualan makanan	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m2 s.d. < 10.000 m2	
3	Penyediaan akomodasi. a. Hotel, Apartemen, Villa, Motel, home stay, Pondok wisata dan sejenisnya	Jumlah kamar ≥ 30 buah atau Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m2 s.d. < 10.000 m2	
	b. Bumi perkemaha	Luas lahan ≥ 3 ha atau Luas bangunan 500 m2 s.d. < 10.000 m2	
4	Spa	Jumlah kursi atau bed ≥ 25 buah atau Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m2 s.d. < 10.000 m2	
5	Salon dan/atau rias pengantin	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m2 s.d. < 10.000 m2	

K. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Rumah Sakit	Luas lahan < 5 ha atau Luas bangunan < 10.000 m2	
2	Puskesmas dengan rawat inap / rawat jalan	Luas lahan 0,5 ha s.d. < 5 ha atau Luas bangunan 500 m2 s.d. < 10.000 m2	
3	Lab. Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Balai Pengawas Fasilitas kesehatan (BPFK), Laboratorium Kesehatan Masyarakat.	Luas lahan < 5 ha atau Luas bangunan < 10.000 m2	
4	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Semua besaran	
5	Puskesmas tanpa rawat inap	Wajib SPPL	
6	Klinik Kesehatan	Wajib SPPL	
7	Klinik bersalin	Wajib SPPL	
8	Pedagang besar farmasi	Wajib SPPL	
9	Toko obat	Wajib SPPL	
10	Apotik	Wajib SPPL	
11	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.	Wajib SPPL	

L. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran	Keterangan
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah, dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Luas lahan < 5 ha atau Luas bangunan < 10.000 m ²	

DAFTAR SINGKATAN

M = meter

M² = meter persegi

M³ = meter kubik

Km = kilometer

Ha = hektar

DWT = dead weight tonnage = bobot mati

kV = kilovolt

kVA = kilovolt amper

kW = kilowatt

MW = megawatt

KK = kepala keluarga

Rp. = rupiah

Kg = kilogram

BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari

MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metric persegi kaki kubik per hari

TBq = terra bacquerel

Ci = Currie

BBL = Barrels

LWS = Low Water Springs

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 2 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO,

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009



Lampiran II : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 3 Mei 2022

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL – UPL)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN UKL UPL

Sistematika penulisan formulir UKL-UPL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LH) Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Lampiran IV tentang Pedoman Pengisian Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL).

Prinsip dalam penulisan formulir UKL-UP ini adalah logis, ringkas, dan jelas yang dilengkapi dengan peta, table, rnatriks, dan lain-lain.

Adapun sistematika penulisa formulir UKL-UPL tersebut adalah sebagai berikut::

Kata Pengantar

Surat Pernyataan

Daftar isi

Daftar tabel

Daftar gambar

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan UKL-UPL

1.3. Tujuan dan kegunaan kegiatan

BAB II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

2.1. Data umum perusahaan

2.2. Rencana Usaha dan/atau kegiatan

2.3. Skala Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

2.4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

2.4.1. Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang

2.4.2. Persetujuan Prinsip atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

2.4.3. Uraian Mengenai Komponen Rencana Kegiatan yang dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup

BAB III. RONA LINGKUNGAN HIDUP

A. Kondisi sekitar kegiatan

B. Keterkaitan dangan kegiatan lain

BAB IV. DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN AKAN MUNCUL

4.1. Tahap pra-konstruksi

4.2. Tahap konstruksi

4.3. Tahap pasca konstruksi (tahap operasional)

BAB V. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

5.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

5.2. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

5.3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENJELASAN
SISTEMATIKA PENULISAN FORMULIR UKL – UPL

i. Halaman judul

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

JUDUL KEGIATAN
ALAMAT KEGIATAN

LOGO

NAMA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
NAMA KABUPATEN
TAHUN PENYUSUNAN

ii. Kata pengantar

Dalam kata pengantar, menguraikan secara singkat maksud penyusunan dokumen UKL-UPL yaitu mengelola dan memantau dampak negatif yang timbul dari kegiatan terhadap lingkungan hidup.

Kata pengantar ditanda tangani oleh penanggungjawab kegiatan atau pimpinan instansi/perusahaan dan distempel.

iii. Surat pernyataan (harus sama persis dengan format ini)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan

bertindak sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan termasuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Rencana Lokasi Usaha dan/atau kegiatan :
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :

Dengan ini menyatakan:

1. UKL-UPL tersebut diatas telah disusun dengan memperhatikan pengarahannya dari instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
2. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum di dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

3. Bila kami tidak melaksanakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan perusahaan dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan kami.
4. Kami melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan perusahaan kepada instansi yang bertanggung jawab secara berkala 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
5. Apabila terjadi perubahan proses produksi dan/atau peningkatan luasan lahan dan/atau peningkatan proses produksi lebih dari 30 % sehingga tidak sesuai dengan dokumen, maka akan segera menyempurnakannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumohai,

.....

Yang membuat Pernyataan,

(Cap Perusahaan dan tandatangan diatas meterai yang berlaku)

.....

(nama terang)
Direktur Utama

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- Perlunya dibuat UKL- UPL pada kegiatan yang bersangkutan
- Intinya adalah agar manfaat kegiatan/ usaha dapat diraih (sebutkan secara singkat)
- Dampak negatif dari usaha dan/atau kegiatan dapat terkelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan hidup.

1.2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Melandasi Penyusunan UKL-UPL

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan

1.3.1. Tujuan kegiatan

(maksud/tujuan dari kegiatan yang direncanakan dan bukan tujuan dari penyusunan UKL-UPL)

1.3.2. Kegunaan kegiatan

(sebutkan manfaat nyata yang bisa dirasakan dengan hadirnya kegiatan/ usaha)

- a. Pemrakarsa/pemilik kegiatan
- b. Pemerintah
- c. Masyarakat

BAB II
URAIAN RENCANA KEGIATAN

2.1. DATA UMUM PERUSAHAAN

Inti dari sub bab ini :

- menampilkan informasi tentang pemrakarsa kegiatan
- Diisi secara langsung, singkat dan jelas
- Format tidak boleh diubah/ dihilangkan. Jika tidak ada datanya dikosongkan.

2.1.1 Identitas Pemrakarsa

- Diisi sesuai akta pendirian untuk perusahaan/ surat keputusan untuk instansi pemerintah
- Lampirkan akta pendirian/surat keputusan di lampiran

1. Nama Pemrakarsa

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Alamat :
Telepon / Fax :
Email (jika ada) :

2. Alamat Penanggung Jawab Kegiatan

Nama Perusahaan :
Tanggal Pendirian Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Telepon / Fax :
Alamat Kantor Cabang :
Telepon/ Fax :
Email (jika ada) :

2.2. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pada bagian ini berisi uraian mengenai informasi tentang nama, lokasi, skala/besaran dan garis besar rencana usaha dan/atau kegiatan yang diuraikan secara ringkas dan jelas. Format ini tidak boleh diubah/dihilangkan dan apabila tidak ada datanya dikosongkan. Uraian pada bagian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Nama Rencana Kegiatan :
Luas :
Skala Usaha/Kegiatan :

2.2.2. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Lokasi kegiatan dituliskan secara hierarkhi mulai dari tingkatan terendah yaitu Desa/Kelurahan sampai hierarkhi tertinggi dalam skala regional (provinsi) sebagaimana susunan di atas. Cantumkan peta lokasi yang memadai (1:5000) dan digambar sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi (ukuran kertas A4, tulisan jelas, berwarna, sumber peta jelas, dan ditanda tangani oleh pihak yang bertanggungjawab serta mencantumkan posisi lintang dan bujur.

2.3. Skala Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

- Susun matrik/ tabel yang mencantumkan besaran atau kapasitas kegiatan sehingga mampu menggambarkan skala usaha/ kegiatan yang direncanakan dan jelaskan seperlunya (jika dirasa sudah jelas tidak perlu diterangkan lagi)
- Kapasitas atau besaran yang dicantumkan adalah kapasitas maksimum dari kegiatan yang direncanakan
- Matrik / tabel dapat ditambahkan apabila terdapat sub kegiatan yang tidak terakomodasi di dalamnya
- Jika terdapat sebuah rencana kegiatan usaha yang melakukan lebih dari 1 jenis kegiatan (contoh kegiatan produksi barang dan jasa) maka dapat menggabungkan 2 format yang ada

A. Untuk kegiatan produksi barang/material

a. Produk barang

No.	Jenis produk	Kapasitas produksi/ satuan waktu
1		
2		
Dst.		

b. Bahan baku dan Bahan Penolong

No.	Jenis bahan baku dan penunjang	Volume bahan
I	Bahan Baku	
1	bahan baku A (sebutkan)	
2	bahan baku B (sebutkan)	
II	Bahan Penolong	
1	bahan penolong A (sebutkan)	
2	bahan penolong B (sebutkan)	

c. Alat dan sarana kerja

No.	Jenis Sarana Kerja	Jumlah/Kapasitas
1	Alat kerja produksi (sebutkan)	
2	Sarana penunjang lain seperti kendaraan (sebutkan) dll.	

d. Energi dan transportasi

No.	Jenis produk	Jumlah/ kapasitas
1	Pergerakan kendaraan keluar Masuk lokasi / hari	
2	Total kebutuhan air	
3	Total kebutuhan energi	
	a. Listrik b. BBM c. dll	
4	Total luas lahan yang digunakan	

B. Untuk kegiatan jasa/non material

a. Produk layanan

No.	Jenis layanan/ jasa	Kapasitas layanan
1	Alat kerja produksi (sebutkan)	
2	Sarana penunjang lain seperti kendaraan (sebutkan)	

b. Fasilitas penunjang layanan (bangunan fisik)

No.	Sarana penunjang layanan (bangunan fisik)	Jumlah/ kapasitas
1	Parkir kendaraan	
2	Kolam renang	
3	Mesin laundry	

c. Energi dan transportasi

No.	Jenis produk	Jumlah/ kapasitas
1	Pergerakan kendaraan keluar Masuk lokasi / hari	
2	Total kebutuhan air	
3	Total kebutuhan energi	
	a. Listrik b. BBM c. dll	
4	Total luas lahan yang digunakan	

C. Untuk kegiatan eksplorasi

a. Bahan Baku dan Bahan Penolong

No.	Jenis bahan baku dan Bahan penolong	Volume bahan
1	Bahan baku	
	a. bahan baku A (sebutkan) b. bahan baku B (sebutkan)	
2	bahan peolong	
	a. bahan penolong A (sebutkan) b. bahan penolong B (sebutkan)	

b. Alat dan sarana kerja

No.	Jenis Sarana Kerja	Jumlah/Kapasitas
1	Alat kerja produksi (sebutkan)	
2	Sarana penunjang lain seperti kendaraan (sebutkan) dll.	

c. Energi dan transportasi

No.	Jenis produk	Jumlah/ kapasitas
1	Pergerakan kendaraan keluar Masuk lokasi / hari	
2	Total kebutuhan air	
3	Total kebutuhan energi	
	a. Listrik b. BBM c. dll	
4	Total luas lahan yang digunakan	

2.4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada Bagian ini Pemrakarsa menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

2.4.1. Kesesuaian Lokasi Dengan Rencana Tata Ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rencana RTRW tidak dapat dipergunakan).

Disamping itu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan perubahannya yang mengatur mengenai hal ini.

2.4.2. Persetujuan Prinsip atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini menguraikan mengenai persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilaksanakan yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung legalitas kegiatan tersebut seperti Izin usaha, IUP, dan dokumen lainnya.

2.4.3. Uraian Mengenai Komponen Rencana Kegiatan yang dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup.

Pada bagian ini menguraikan mengenai komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup. Uraian tersebut disusun berdasarkan tahap pelaksanaan proyek, yaitu mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi, tahap operasi dan pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

1. Tahap pra konstruksi

- Tahap pra konstruksi adalah tahap perencanaan dimana pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang tujuan kegiatan belum dilaksanakan

- Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini
 1. Kegiatan pembebasan lahan
lahan yang dibebaskan milik siapa, luasannya dll (disusun dalam bentuk tabel/matrik jika memungkinkan)
 2. Sosialisasi kegiatan
Sosialisasi dilakukan kepada siapa, kapan dan hasilnya
- 2. Tahap Konstruksi
Tahap konstruksi adalah tahap dilaksanakannya pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang tujuan kegiatan
Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini
 - a. Pembersihan lahan
 - Lahan dibersihkan dari tanaman yang mengganggu
 - Tenaga kerja pembersihan lahan diambil dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan
 - b. Pengurukan lahan
 - Lahan diurug dengan tanah urug (diambil dari mana)
 - Tenaga kerja pengurukan lahan diambil dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan
 - c. Kegiatan pembangunan
Kegiatan konstruksi diserahkan pada pihak ketiga dengan memanfaatkan sebagian tenaga kerja dari masyarakat setempat
Cantumkan denah bangunan/ infrastruktur dan peruntukannya (meliputi bangunan fisik, zona terbuka hijau, lantai dibeton/ aspal/ paving block/ tanah, fasilitas lain seperti resapan air, bio pori, rambu dll)
- 3. Tahap operasi dan pasca konstruksi
 - Tahap operasi/ pasca konstruksi adalah tahap operasionalisasi / pelaksanaan kegiatan
 - Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini
 - Cantumkan SOP/ protap pelaksanaan (di lampiran) berikut manfaatnya (jika ada)

BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP

A. KONDISI SEPUTAR KEGIATAN

Inti dari sub bab ini : menggambarkan kondisi lingkungan sebelum tersentuh oleh rencana kegiatan khususnya tentang ada atau tidaknya situasi lingkungan yang rawan baik secara fisik, kimia, biologi dan sosial budaya. Informasi ini berguna untuk menjelaskan tentang pengaruh rencana kegiatan terhadap situasi lingkungan yang rawan (jika ada)

1. Fisik
Dijelaskan kondisi fisik lokasi (sawah, irigasi, pemukiman, pabrik, sungai atau jalan dll) pada sisi utara, selatan, barat, timur dan tapak proyek / lokasi kegiatan
2. Kimia
 - Lakukan pengujian kualitas air dan udara dilingkungan kegiatan dan sekitarnya pada laboratorium yang ditunjuk
 - Cantumkan hasilnya dalam laporan untuk dibahas (dibandingkan dengan baku mutu untuk melihat apakah kondisi lingkungan sejak awal sudah buruk atau masih baik) dan lampirkan pada lampiran

3. Biologi

- Jelaskan kondisi biologi (jenis hewan dan tumbuhan yang ditemukan) di lingkungan kegiatan dan sekitarnya.
- Jelaskan tentang keberadaan tanaman atau hewan yang dilindungi di lingkungan kegiatan dan sekitarnya (jika ada)

4. Sosial budaya

- Jelaskan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya yang terkait dengan rencana kegiatan (demografi, usia, pekerjaan dll)
- Jelaskan keberadaan situs sejarah atau tempat yang dihormati oleh adat/ masyarakat (jika ada)

B. KETERKAITAN DENGAN KEGIATAN LAIN

Inti dari sub bab ini : kaitan antara rencana kegiatan dengan kegiatan yang sudah ada. Jelaskan hubungannya (jika ada)

- Jelaskan sejauh mana dampak kehadiran kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan yang lebih luas baik yang bersifat positif atau negatif. Contoh: hadirnya sebuah balai pengobatan akan mengcover layanan kesehatan masyarakat di zona sekitarnya.
- Dan sebaliknya jelaskan pula kegiatan di lingkungan yang lebih luas itu mempengaruhi kegiatan yang direncanakan. Contoh : lokasi balai pengobatan yang terlalu dekat dengan pabrik maka suara bising dari pabrik akan mempengaruhi kegiatan pengobatan.

BAB IV DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN AKAN MUNCUL

Susun matrik/tabel dampak yang diperkirakan akan muncul sebagai berikut

Tahap kegiatan	Kegiatan yang menimbulkan dampak	Jenis dampak	Besaran dampak	Tolok ukur dampak	Keterangan
Pra konstruksi					
Konstruksi	Kegiatan pembangunan gedung	Peningkatan Kebisingan	10 rumah di radius 100m	Tingkat kebisingan	Selesai dengan berakhirnya kegiatan
		Peningkatan Debu	10 rumah di radius 100m	Kualitas udara	Selesai dengan berakhirnya kegiatan
		Peningkatan Kemacetan lalu lintas	5 kendaraan proyek/hari	Tingkat kemacetan	Selesai dengan berakhirnya kegiatan
		Hilangnya area resapan air	Seluas 1000 m ²	Resapan air	Dibangun 2 resapan air, sistem paving

					block, zona hijau
Operasi/pasca konstruksi					

Cara pengisian:

- Tahap kegiatan meliputi tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi/pasca konstruksi
- Kegiatan yang menimbulkan dampak adalah kegiatan – kegiatan yang disusun pada bab II sub bab 2.3 (tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi/ pasca konstruksi)
- Jenis dampak adalah akibat timbul dari *kegiatan yang menimbulkan dampak* yang perlu dikelola. Jenis dampak dapat diisi lebih dari 1.
- Besaran dampak adalah sebuah nilai (kualitatif ataupun kuantitatif) yang digunakan untuk menggambarkan derajat gangguan pada lingkungan.
- Tolok ukur dampak adalah standart pengukuran yang dibenarkan untuk mengukur besaran dampak
- Keterangan adalah catatan tambahan terkait dampak yang diperkirakan akan muncul.

BAB V

UPAYA PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

5.1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Prinsip upaya pengelolaan lingkungan hidup

- ❖ Upaya pengelolaan lingkungan adalah upaya mencegah dampak kegiatan yang belum terkelola dalam rencana kegiatan. Hal ini berarti dampak yang telah terkelola karena hadirnya kegiatan pembangunan atau adanya protap tidak akan dibahas lagi/ tidak dituangkan dalam matriks/tabel upaya pengelolaan lingkungan hidup
- ❖ Baik dampak yang bersifat periodik / sementara (seperti kegiatan yang hanya terjadi pada fase konstruksi) atau tetap (seperti limbah cair yang selalu harus dikelola selama kegiatan tersebut masih berlangsung) yang belum memiliki rencana pengelolaan yang jelas dan pasti (belum adanya rencana mengelola dampak lewat rencana kegiatan pembangunan atau protap) harus dituangkan dalam matriks/tabel upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- ❖ Apabila semua dampak yang diperkirakan ternyata telah diantisipasi / dikelola maka pada sub bab ini diberi uraian singkat yang menjelaskan tentang masalah / dampak dengan rencana antisipasinya. Dengan demikian maka matriks/tabel upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak perlu disusun.

Susun matriks/tabel upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

No	Jenis Dampak	Penyebab Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Teknik kelola	Spesifikasi desain	lokasi
	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan pembangunan gedung	Pemagaran semi permanen	Tinggi 2,5 m	Lokasi kegiatan

	Peningkatan Debu	Kegiatan pembangunan gedung	Penyiraman berkala 2 kali sehari		Lokasi Kegiatan
			Pemberitahuan sebelum pelaksanaan		Pemukiman sekitar
	Peningkatan Kemacetan lalu lintas	Kegiatan pembangunan gedung	Pemasangan 2 rambu peringatan	Rambu standart lalu lintas	Pintu masuk dan keluar kegiatan
			Pemberitahuan sebelum pelaksanaan		Pemukiman sekitar

Cara pengisian:

- Jenis dampak adalah jenis dampak yang tertuang pada matrik/ tabel dampak yang diperkirakan akan muncul pada bab IV
- Penyebab dampak adalah kegiatan yang menimbulkan dampak yang tertuang pada matrik/ tabel dampak yang diperkirakan akan muncul pada bab IV
- Teknik kelola adalah langkah penangan teknis yang dilakukan dalam mengelola dampak yang terjadi
- Spesifikasi desain adalah desain yang dibuat dalam rangka melaksanakan teknik kelola (jika memungkinkan). Jika desain terlalu kompleks seperti sistem pengelolaan limbah cair domestik maka desain digambar diluar matrik dan pada kolom cukup menunjuk nomor gambar dari desain.
- Lokasi adalah tempat dimana pengelolaan dilakukan.

5.2. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Prinsip upaya pemantauan lingkungan hidup

- ❖ Dampak yang dipantau adalah dampak tetap (diprakirakan berpotensi timbul sejalan dengan beroperasinya kegiatan) yang tertuang pada matriks/tabel upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dampak tidak tetap (hanya terjadi dan berakhir dalam 1 fase kegiatan, misal dampak karena pembangunan konstruksi) diserahkan pemantauannya kepada pemrakarsa kegiatan kecuali jika dampak dimaksud menimbulkan dampak ikutan atau dampak utama yang terjadi melebihi 1 fase kegiatan.
- ❖ Dampak yang dipantau selanjutnya akan dijadikan bahan pemantauan bagi pemrakarsa kegiatan dan bahan pelaporan periodik bagi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan instansi terkait yang diwajibkan
- ❖ Dampak yang timbul (kecuali dampak tetap) dari kegiatan namun mampu diantisipasi oleh pemrakarsa kegiatan baik dengan penerbitan prosedur pelaksanaan, tindakan konstruksi ataupun tindakan lain diserahkan pemantauannya kepada pemrakarsa kegiatan dan tidak perlu dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langkah ini diambil sebagai sebuah bentuk kepercayaan sekaligus reward/ penghargaan pemerintah terhadap kesadaran pemrakarsa dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Susun matriks/tabel upaya pemantauan lingkungan hidup sebagai berikut:

No.	Jenis Dampak	Parameter yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu frekwensi pemantauan	Cara pemantauan
	Pencemaran limbah cair domestik	BOD, COD, dll	Instalasi Pengolahan Limbah cair	1 bulan sekali	Analisa laboratorium

Cara pengisian:

- Jenis dampak adalah jenis dampak yang tertuang pada matrik/ tabel dampak yang diperkirakan akan muncul pada bab IV
- Parameter yang dipantau adalah parameter pantau yang ditetapkan pada sebuah jenis kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku
- Lokasi pemantauan adalah tempat dimana pemantauan dilakukan.
- Waktu frekwensi pemantauan adalah periode berkala kegiatan pemantauan
- Cara pemantauan adalah metode laboratorium yang digunakan

5.3. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lembar ini di susun sebagai dasar dalam menyusun laporan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas/Instansi terkait.

- Matriks Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan hidup

Matriks ini disusun dengan menggabungkan matriks UKL – UPL diatas

No.	Jenis Dampak	Penyebab dampak/ kegiatan sumber dampak	Tahapan kegiatan	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Keterangan
				Teknik Keterangan Kelola	Spesifikasi design	Lokasi kelola	Parameter yang dipantau	Lokasi pantau	Waktu/ frekwensi pantau	
			Pra konstruksi							
			Konstruksi							
			Operasi							

- Lampirkan denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Lampirkan skema Instalasi Pengolah Limbah (jika ada)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi data-data yang wajib dilampirkan dalam UKL-UPL

- a. Hasil uji laboratorium udara sesuai standar Baku Mutu udara ambien bagi yang kegiatan yang menghasilkan pencemaran udara dalam prosesnya (asap, gas, uap thinner dll)
- b. Hasil uji laboratorium air tanah sesuai standar Baku Mutu Air Bersih.
- c. Fotokopi notulen sosialisasi beserta daftar hadir
- d. Untuk menara BTS dilampirkan :
 - hasil uji tanah dan/atau uji konstruksi
 - gambar teknis menara
 - fotokopi polis asuransi jiwa bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 2 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO,

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009



SURAT REKOMENDASI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN YAHUKIMO

Sumohai, tanggal, bulan, tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Pimpinan

Perihal : Rekomendasi UKL-UPL Di -
Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah dilakukan terhadap

Nama Lembaga/Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab Lembaga/Perusahaan :
Jenis usaha/kegiatan :
Alamat usaha/kegiatan :

Maka dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo menerbitkan REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN SEPERTI TERSEBUT DIATAS.

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini.
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
4. Apabila terjadi perubahan nama lembaga dan/atau perusahaan, pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Selanjutnya Bupati Yahukimo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo dan Kepala Dinas dan atau Instansi sektor terkait sebagaimana tertuang dalam tembusan surat ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.
6. Apabila Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo berhak menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup
Kabupaten Yahukimo

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 2 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO,

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE.MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
DOKUMEN UKL – UPL

- i. Halaman judul
- ii. Kata pengantar
- iii. Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)
- 1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL – UPL
- 1.3. Tahapan kegiatan

BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

- 2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup

BAB III KESIMPULAN

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Masalah dan Usulan

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PENJELASAN
SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
DOKUMEN UKL – UPL

- i. Halaman judul

LAPORAN PELAKSANAAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNAN HIDUP

JUDUL KEGIATAN
ALAMAT KEGIATAN

NAMA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN

- ii. Kata pengantar

- Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL secara singkat (wujud kesadaran terhadap kelestarian lingkungan HIDUP)
- Kata pengantar ditanda tangani pimpinan instansi/perusahaan dan distempel

- iii. Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)

Nama Lembaga/ Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Jenis usaha/ kegiatan :
Alamat usaha/ kegiatan :
No Telephon :
No Fax :
E -mail :
Web site :

1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL – UPL

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang direkomendasikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

1.3. Tahapan kegiatan

Tahap kegiatan yang dilaporkan : *(coret yang tidak perlu)*

PRA KONSTRUKSI – KONSTRUKSI – OPERASI

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup

(Matriks ini disusun dengan menggabungkan matriks UKL-UPL dari dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi.)

2.1.1. Matriks Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Jenis dampak	Penyebab dampak/ kegiatan sumber dampak	Tahapan kegiatan	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Keterangan
				Teknik kelola	Spesifikasi Design	Lokasi kelola	
			Pra konstruksi				
			Konstruksi				
			Operasi				
			Pasca Operasi				

2.2.2. Matriks Pemantauan Lingkungan Hidup

No.	Jenis dampak	Penyebab dampak/ kegiatan sumber dampak	Tahapan kegiatan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup				Keterangan
				Parameter yang dipantau	Lokasi pantau	Waktu/ frekwensi pantau	Cara pantau	
			Pra konstruksi					
			Konstruksi					
			Operasi					
			Pasca Operasi					

Keterangan:

- Lampirkan denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - Keterangan pada denah adalah jenis dampak
 - Kode pada denah adalah nomor dari jenis dampak
 - Tambahkan huruf (K) pada kode untuk kegiatan pengelolaan dan huruf (P) untuk kegiatan pemantauan
 - Tambahkan keterangan lain jika diperlukan
- Lampirkan skema Instalasi Pengolah Limbah (jika ada)
- Keterangan

Jika jenis dampak telah tuntas dikelola di tahap kegiatan tersebut maka diberi keterangan " tertuntaskan di tahap prakonstruksi/ konstruksi atau operasi " pada pembahasan pada sub bab 2.2 jelaskan secara ringkas alasannya.

Contoh jenis dampak gangguan debu pada fase konstruksi tertuntaskan di tahap konstruksi. Alasannya karena dengan berakhirnya kegiatan konstruksi maka tidak terdapat lagi sumber dampak bagi timbulnya debu.

Contoh denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Petunjuk : kelompokkan jenis dampak pada matriks berdasarkan

- Jenis dampak telah tuntas dikelola (diberi keterangan " tertuntaskan di tahap prakonstruksi / konstruksi atau operasi ")
- Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus/masih dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional.

Contoh.

- Jenis dampak : kepadatan lalu lintas.
- Teknik kelola : pemasangan rambu.
- Spesifikasi desain : rambu lampu kuning.
- Lokasi kelola : Pintu masuk lokasi kegiatan.
- Parameter yang dipantau : berfungsinya lampu/ menyala.

c. Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus / masih dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional selanjutnya masukkan dalam kelompok pembahasan di bawah ini.

2.2.1. Jenis dampak yang dikelola

- Sebutkan jenis dampak yang belum tuntas dikelola (beri keterangan "belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola" jika belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola)
- Sebuatkan jenis dampak yang telah tuntas dikelola
- Beri alasan terkait tuntasnya pengelolaan

2.2.2. Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia

- Sebuatkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan berikut hasilnya.
- Jelaskan secara singkat terkait masalah yang terjadi dan solusinya (misal pengantian boghlam lampu rambu, bakti sosial kepada masyarakat dll)
- Lengkapi dengan bukti (bukti/catatan pengantian boghlam, foto kegiatan, daftar hadir dll)

2.2.3. Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia

- Sebuatkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
- Bahas per parameter pemantauan dengan menggunakan grafik pola garis hasil pemantauan per parameter, baku mutu dari parameter pantau yang dipersyaratkan VS waktu pengamatan berdasarkan logika pengamatan.

Contoh : Pemantauan limbah cair untuk parameter BOD

Parameter pantau BOD	Nilai/ hasil pengamatan pada bulan 1	Nilai/ hasil pengamatan pada bulan 2	Nilai/ hasil pengamatan pada bulan 3
Nilai baku mutu			
Lokasi inlet IPLcair			
Lokasi outlet IPLcair			
Lokasi hulu outlet			
Lokasi hilir outlet			

Jika hasil pemantauan menunjukkan nilai dibawah baku mutu maka cukup diberi keterangan "hasil pemantauan menunjukkan nilai dibawah baku mutu yang dipersyaratkan", namun apabila hasil (satu atau lebih) pemantauan menunjukkan nilai diatas baku mutu maka harus dijelaskan mengapa hal itu dapat terjadi dan langkah darurat apa yang dilakukan.

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Pada kesimpulan ini berisi:

- Pendapat pemrakarsa kegiatan terkait efektifitas kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan.
- Kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan dengan dokumen UKL-UPL yang diacu

3.2. Masalah dan usulan

- Sebutkan masalah yang terjadi dan atau belum teratasi dalam rangka meraih efektifitas kegiatan pengelolaan
- Uraikan usulan dan harapan terkait masalah lingkungan yang terjadi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Copy Surat Rekomendasi UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
- Copy hasil pengujian laboratorium.
- Dokumen lain yang dianggap penting.

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 3 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO,

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE.MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR



Lampiran V : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 3 Mei 2022

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor Telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/Sifat Usaha :
Kapasitas Produksi :
Luas Lahan/Bangunan : m2 / m2
Jumlah Karyawan : Orang
Waktu Operasional :
Bahan Baku/Bahan Penolong :

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5. Dst.

b. Pengelolaan dan Pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

4.

.....

5. Dst.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
4. Bersedia menambahkan dan/atau melengkapi informasi tambahan yang diperlukan terkait kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan tersebut pada Instansi yang berwenang.
5. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh Instansi yang berwenang.
6. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
7. Melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti yang sudah tercantum dalam SPPL ini, serta wajib mengelola dampak lain yang muncul namun belum tercantum dalam SPPL ini
8. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 7 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang harus diperhatikan:

1. Persetujuan atas SPPL ini bukan merupakan Ijin Lingkungan atau Izin usaha, tetapi merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha lainnya.
2. SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Sumohai, Tanggal, Bulan,

tahun

Mengetahui,

Camat

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10000
Tanda Tangan
Cap Perusahaan

(.....

(.....

...)
NIP.

...)
Direktur

Nomor Bukti Penerimaan oleh BLH	
Tanggal	
Penerima	

Mengesahkan,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Yahukimo

(.....)
NIP.

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 3 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO,

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE.MSi
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009

